



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
dengan
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Tentang
PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI
DOSEN KE S-3 BIMBINGAN KONSELING
MELALUI ANGGARAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TAHUN 2022

Nomor: 761/E.41/FKIPUniv.PGRI/2022

Nomor: 30.5.4/UN32.1/DN/2022

Pada hari **Senin**, Tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (30-5-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Asoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang yang berkedudukan di Jl. Jend. A Yani Lrg, Gotong royong 9/10 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 **Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melanjutkan kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi Dosen ke S-3 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Malang dengan perkuliahan di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama adalah kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi bagi Dosen untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-3 Bimbingan Konseling di Universitas Negeri Malang dengan tempat pelaksanaan studi lanjut di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang.
- (2) Bantuan biaya peningkatan kualifikasi dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang.

--	--	--	--

PASAL 2
MAKSUD PERJANJIAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini memberikan biaya peningkatan kualifikasi bagi Dosen di Universitas PGRI Palembang untuk melanjutkan kuliah S-3 di FIP Universitas Negeri Malang.
- (2) Tujuan perjanjian:
 - a. Meningkatkan kualifikasi Dosen S-3 agar memiliki kompetensi secara akademik dan profesional.
 - b. Memberikan motivasi kepada dosen untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang studi yang ditempuh dan menyelesaikan kuliahnya di lembaga penyelenggara pendidikan yang bermutu tepat waktu.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang menyerahkan penyelenggara pendidikan kepada FIP Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan kualifikasi dosen ke S-3 yang lolos seleksi Peningkatan Kualifikasi Dosen ke S-3 di FIP Universitas Negeri Malang.

PASAL 4
KEGIATAN

Kegiatan **PIHAK KESATU** meliputi :

- a. Melaksanakan perencanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi kepada dosen yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-3.
- b. Memberikan biaya peningkatan kualifikasi yang dibayarkan melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang.

Kegiatan **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Mengajukan rincian anggaran perkuliahan.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan perkuliahan S-3.
- c. Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
- d. Melaporkan hasil kemajuan perkuliahan dosen penerima biaya peningkatan kualifikasi untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-3 di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang.

--	--	--	--

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan selama 6 (enam) semester sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per dosen dan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Biaya kegiatan akademik yang lain diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pembiayaan pendidikan dibayarkan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* 9888855508170001 melalui *channel* Bank Negara Indonesia atau bank lain.

**(4) PASAL 6
KEWAJIBAN**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyediakan dukungan dana Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai biaya peningkatan kualifikasi dosen di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang.
 - b. Memantau pelaksanaan penggunaan dana biaya peningkatan kualifikasi dosen selama menjadi mahasiswa S-3 FIP Universitas Negeri Malang.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan kepada penerima biaya peningkatan kualifikasi yang melanjutkan kuliah S-3 di FIP Universitas Negeri Malang.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan rincian anggaran perkuliahan.
 - b. Merencanakan perkuliahan di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang.
 - c. Melaksanakan perkuliahan kepada mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perkuliahan di FIP Universitas Negeri Malang dan Universitas PGRI Palembang.

**Pasal 7
PELAKSANAAN PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI**

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Bantuan tersebut pada Ayat (1) dibayarkan dari **PIHAK KESATU** melalui rekening Rektor Universitas Negeri Malang.



Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pemberian biaya peningkatan kualifikasi selama 6 (enam) semester terhitung sejak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Apabila pada batas waktu yang telah disepakati mahasiswa belum menyelesaikan studi, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan studi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang dengan biaya pendidikan ditanggung masing-masing mahasiswa.
- (3) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Dosen ke S-3 tidak dapat melaksanakan Pendidikan di FIP Universitas Negeri Malang maka biaya Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Dosen ke S-3 tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau mengundurkan diri, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

PASAL 9
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 11
Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.



- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palembang,



Asoc. Prof. Dr. Dessy Wardiah, M.Pd., CIQaR

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.

--	--	--	--